

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA**

Theodorus Ronaldino Magai
NPP. 29.1838

*Asdaf Kabupaten Nabire Provinsi Papua
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: theojr.magai15@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The author focuses on deviations from the distribution and consumption of alcoholic beverages in Nabire District, Papua Province. **Objectives:** to find out how the role of the Civil Service Police Unit is in controlling alcohol, the factors that affect the success rate of the program and the factors that become obstacles, then the efforts made by the Civil Service Police Unit in controlling alcoholic beverages. **Methods:** The research method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. The data collection technique used in this research is the technique of Observation, Interview, and Documentation. **Results/Findings:** The results of this study indicate that since the enactment of Regional Regulation No. 15 of 2013 concerning the Prohibition of Importing, Storage, Distribution, Sales and Production of Alcoholic Beverages in Nabire Regency, the Civil Service Police Unit in the role of controlling alcoholic beverages has not run optimally. The inhibiting factors faced are the inadequate quality of apparatus resources, the lack of supporting factors such as facilities and infrastructure, and the lack of existing personnel in supporting the enforcement efforts. **Conclusion:** the conclusion in this study is the role of the Civil Service Police Unit in the control role. alcoholic beverages have not run optimally because there are several obstacles that affect it.

Keywords: *Role, Control, Alcoholic Drink*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): penulis fokus pada penyimpangan-penyimpangan dari penyebaran dan konsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan miras, faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan program serta faktor-faktor yang menjadi penghambat, kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan minuman beralkohol. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sejak berlakunya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Penedaran, Penjualan Serta Memproduksi Minuman Beralkohol di Kabupaten Nabire, Satuan Polisi Pamong Praja dalam peranan penertibkan minuman beralkohol belum berjalan dengan optimal. Faktor-faktor penghambat yang

dihadapi yaitu kualitas sumber daya aparatur yang kurang memadai, kurangnya faktor pendukung seperti sarana dan prasarana, serta kurangnya jumlah personil yang ada dalam mendukung upaya penertiban.. **Kesimpulan:** kesimpulan pada penelitian ini adalah peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam peranan penertiban minuman beralkohol belum berjalan dengan optimal karena ada beberapa hambatan yang mempengaruhinya.

Kata kunci: *Peran, Penertiban, Minuman Beralkohol*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau tanpa fermentasi tanpa destilasi. Pemerintah Provinsi Papua telah membuat peraturan daerah yang mengatur tentang larangan produksi dan peredaran minuman beralkohol di Tanah Papua yaitu Peraturan Daerah No 15 tahun 2013, Tentang Pelarangan Produksi Pengeedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Gubernur ini juga yang menjadi acuan dan pedoman bagi kabupaten-kabupaten di Provinsi Papua untuk menertibkan peredaran minuman beralkohol di tanah Papua termasuk kabupaten Nabire Papua. Upaya penegakan hukum sebagai salah satu pilar demokrasi paling tidak dipengaruhi oleh 4 faktor, faktor pertama adalah hukum itu sendiri, baik dalam arti substansial dari satu perundang-undangan maupun hukum formal dalam menegakan hukum materil. Kedua ialah profesionalisme dalam penegakan hukum. Ketiga sarana dan prasarana yang cukup memadai, dan yang terakhir persepsi masyarakat untuk dimana hukum itu diterapkan (Soekanto 2008:8). Penegakan hukum menjadi tugas dan kewajiban yang mutlak bagi aparat penegak hukum, dalam hal mengatasi peredaran minuman beralkohol maka upaya penertiban peredaran oleh satuan aparat penegak hukum sangatlah dibutuhkan dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja beserta satuan penegak hukum lainnya di daerah.

Kabupaten Nabire merupakan salah satu contoh daerah di Indonesia yang sering mengalami permasalahan akibat masih maraknya peredaran minuman beralkohol yang hampir terjadi setiap tahun dengan jumlah yang terus meningkat. Berikut beberapa permasalahan di kabupaten Nabire yang diakibatkan oleh Minuman Beralkohol. Dilansir dari merdeka.com pada tanggal 17 april 2019 Akibat mengonsumsi miras 5 orang meninggal dunia dan 2 kritis di wilayah moanemani Dogiyai yang masih menjadi daerah hukum Polres kabupaten Nabire, kelima korban meninggal dunia akibat mengonsumsi minuman beralkohol, keluarga mengetahui Ketika korban tidak pulang-pulang selama hampir 2 hari, hingga pada tanggal 17 april 2019 karena khawatir keluarga korban pun berinisiatif untuk melakukan pencarian di area pasar, rumah keluarga dan di perkantoran hingga akhirnya mereka menemukan mereka dengan keadaan yang kritis dimana 5 orang sudah tidak bernyawa dan 2 orang lainnya kritis, lalu para korban dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan(Billiocta 2019). Permasalahan yang terjadi juga di Nabire yaitu pada saat hari raya natal dan pergantian tahun, yang mana bulan ini seharusnya menjadi bulan yang penuh berkah bagi umat yang beragama Kristen maupun katolik untuk memperbanyak ibadah namun berbeda dan yang sering terjadi di lapangan dimana banyak masyarakat yang kurang bertoleransi dengan menciptakan permasalahan-permasalahan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, biasa juga terjadi orang yang mengadakan acara goyang dan sebagainya yang sangat mengganggu jam-jam ibadah, mengakibatkan banyak

permasalahan lainnya karena mengonsumsi minuman beralkohol di tahun baru karena sangking euforianya banyak masyarakat yang mengonsumsi alkohol, lalu mengadakan konvoi untuk menyambut tahun baru sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, perkelahian, pencurian dan tindakan kriminalitas lainnya. Dari kasus-kasus diatas dapat diketahui bahwa penjualan minuman beralkohol masih marak terjadi di lapangan sehingga memungkinkan terjadinya peningkatan angka kriminalitas di masyarakat, yang sebagian besar pelakunya berada dibawah pengaruh minuman beralkohol. Hal ini menguatkan opini masyarakat bahwa minuman keras dapat memicu tindak kriminal, sehingga berdasarkan akibat negatif yang ditimbulkan olehnya diperlukan seperangkat aturan hukum dan penegakan hukum untuk memberikan ketentraman, ketertiban umum dan melindungi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan beberapa permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua “**.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian).

Peredaran minuman yang beralkohol di Indonesia masih tergolong tidak terkendali. Salah satu daerah yang memiliki peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali adalah daerah Kabupaten Nabire. Minuman beralkohol sudah jelas memberikan efek yang kurang baik bagi kesehatan, selain kesehatan juga dapat menimbulkan tindakan – tindakan kriminal dan mengganggu keamanan dan ketertiban umum di suatu daerah jika tidak mengontrol konsumsi minuman beralkohol ini. Meskipun minuman beralkohol telah diatur dalam berbagai peraturan, namun kini minuman beralkohol telah dipandang sebagai suatu hal yang biasa dalam kalangan masyarakat meskipun secara hukum dan agama telah dilarang, Tetapi tetap saja masih terdapat oknum-oknum diluar sana yang tetap menjual dan mengonsumsi minuman beralkohol dengan bebas dan peredarannya pun suda tidak dapat dikendalikan. Disini sudah sangat terlihat kesenjangan yang ada yaitu minuman beralkohol yang beredar di Kabupaten Nabire sudah sangat jelas kurang baik bagi keamanan dan ketertiban umum di sana, namun masyarakat masih mau mengonsumsi minuman beralkohol itu secara tidak terkontrol dan juga masih ada oknum yang memanfaatkan keadaan untuk memasok minuman beralkohol di daerah Kabupaten Nabire.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang tentunya memiliki relasi dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis telah memilih beberapa penelitian terdahulu guna sebagai acuan dan juga petunjuk untuk penelitian yang akan dilakukan. Penelitian pertama yang digunakan adalah (**Satyo, 2017**) yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2014 tentang, Pengawasan, Pengendalian, Penertiban, dan Peredaran minuman beralkohol (studi kasus di kecamatan wangon kabupaten banyumas) dengan metode penelitian kualitati deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Upaya yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan Perda No 15 tahun 2014 adalah dengan melakukan Operasi pekat dan juga melaksanakan perluasan produk hukum atau sosialisasi perda, dalam upaya penegakan hukum Perda kabupaten Banyumas oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penelitian selanjutnya adalah peneltiian yang dilakukan oleh (**Restu dan Hansa, 2020**) yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam

menertibkan peredaran minuman beralkohol di kabupaten Indramayu Jawa Barat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengurangi peredaran, produksi dan konsumsi minuman beralkohol didukung dengan adanya kerja sama dengan instansi vertikal lainnya, dan upaya-upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi berbagai hambatan untuk menertibkan peredaran minuman beralkohol. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Wahyudi, 2019) yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di kabupaten Palopo dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda No 1 tahun 2013 adalah pengawasan secara intern dan ekstern kepada masyarakat, pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol dan penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal. Penelitian yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh (Siska, 2021) yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dalam Pengawasan Penertiban Dan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Banggai Laut dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran dalam melakukan pengawasan dan penertiban serta peredaran penjualan minuman beralkohol di kabupaten banggai laut adalah berperan dengan presentase 70,125%. Yang Artinya bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja bersama dinas terkait dikategorikan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai pihak hegak penegak peraturan daerah di Kabupaten Banggai Laut. Penelitian yang selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Sugita, 2021) yang berjudul Efektivitas Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol Terkait Penertiban Penjual Minuman Beralkohol Tanpa Label (Studi Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang) dengan metode penelitian adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini menemukan bahwa efektifitas Pada 7 Perda Kota Malang nomor 5 tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol belum berjalan dengan baik dan efektif karena terhambat oleh beberapa faktor.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ada beberapa perbedaan yang ada dengan penelitian yang akan dilakukan seperti dilihat dari sudut lokasi penelitian yang dilakukan. Penelitian (Satyo, 2017) yang melakukan penelitian di daerah kabupaten banyumas, selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Restu dan Hansa, 2020) yang melakukan penelitian di daerah kabupaten Indramayu, lalu ada penelitian yang dilakukan oleh (Wahyudi, 2019) yang berlokasi di kabupaten Palopo, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berada di daerah Kabupaten Nabire. Selanjutnya adalah kebaruan dilihat juga dari metode penelitian yang dilakukan, seperti penelitian (Sagita, 2021) yang menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah metode deskriptif kualitatif. Selain itu dari subjek pelaksanaan penertiban juga memiliki kebaruan seperti yang ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh (siska, 2021) yang dilakukan oleh dua OPD yaitu Damkar dan juga Satpol PP, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis hanya melibatkan satu OPD saja yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nabire.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan miras, faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan program serta faktor-faktor yang menjadi penghambat, kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan minuman beralkohol.

II. METODE

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, memungkinkan peneliti untuk dapat berada langsung dalam peristiwa penelitian, menganalisis, mengamati, mencatat, dan menggambarkan permasalahan dengan apa adanya sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan. Selanjutnya membuat suatu kesimpulan dengan mengumpulkan masalah-masalah yang bersifat khusus yang berupa data-data di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari masalah yang dihadapi. Melalui desain penelitian ini, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan miras, faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan program serta faktor-faktor yang menjadi penghambat, kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan minuman beralkohol.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Informan yang ada pada penelitian ini sebanyak 28 orang yang diambil Satuan Polisi Pamong Praja, Tokoh agama, tokoh masyarakat, Babinsa, remaja, masyarakat, dan tempat pengedar minuman keras beralkohol. Adapun analisa yang digunakan dalam analisis data adalah teknik Triangulasi data yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menggunakan teknik menganalisis menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh (Soekanto:243). Selain itu penulis juga menyingkronkan dengan peraturan yang memiliki relasi terhadap permasalahan yang diteliti. Cara penyajiannya pun disusun berdasarkan rumusan masalah dan didukung dengan penggunaan dari teori dan legalistik dari masing masing rumusan masalah.

3.1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Nabire Provinsi Papua

peneliti dengan melihat kepada teori yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya memaparkan mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban minuman beralkohol. berdasarkan pada teori yang diungkapkan oleh Soekanto. Menurut Soekanto peranan yang dilakukan Sat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban minuman beralkohol dipengaruhi oleh Hak dan Kewajiban yang dimilikinya, serta faktor-faktor penegakan yang ada dimensi-dimensi ini di antaranya: **a) Hak**, Hak ialah segala sesuatu yang di peroleh oleh setiap individu atau kelompok, Di dalam kamus besar bahasa indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, memiliki, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu sesuai Peratran atau undang-undang yang telah di tentukan (KBBI). Ada beberapa hak yang seharusnya didapatkan oleh Satpol PP yaitu ketersediaan anggaran yang menunjukkan bahwa dalam setiap tahunnya untuk menegakan Perda maupun Perkada di Kabupaten Nabire terutama untuk penertiban peredaran miras Satuan Polisi Pamong Praja selalu mendapatkan ketersediaan anggaran dari dana APBD maupun dana dari sumber yang lainnya.

Selanjutnya adalah Ketersediaan SDM yang menunjukkan bahwa Kondisi SDM Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nabire bisa dikatakan tidak sebanding dengan bagaimana bobot Tugas yang dimiliki, jika dilihat dari segi pendidikannya juga itu masih sangat perlu ditingkatkan baik dari segi pengetahuan, pelatihan, kesiapan dan kesehatan karena untuk menunjang tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja, jika dikaitkan dengan kedinasan masih perlu ditingkatkan ke tingkat sarjana hingga dapat mengerjakan tugas dan fungsinya dengan kompeten. Terakhir adalah hak atas fasilitas dalam menunjang pelaksanaan tugas yang hasil dari penelitian menunjukkan fasilitas untuk melakukan patroli sangat dibutuhkan supaya semua tugas dan fungsinya dapat terlaksana dengan baik. **b) Kewajiban,** kewajiban merupakan sebuah tindakan hukum yang harus dilakukan oleh seseorang, dan tindakan yang dikerjakan tersebut merupakan bentuk dari penuh rasa tanggung jawab dari sebuah permasalahan yang terjadi baik secara hukum maupun moral. Berikut adalah beberapa kewajiban yang harus dijalankan oleh Satpol PP, yaitu yang pertama adalah Program yang merupakan suatu bentuk kebijakan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nabire dalam menertibkan dan menentramkan masyarakat dalam hal ini menyangkut peran Satuan Polisi Pamong Praja untuk menertibkan peredaran minuman beralkohol. Selanjutnya adalah koordinasi yang hasilnya adalah melakukan penertiban miras Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasi yang dilakukan antara Satuan Polisi Pamong Praja dan TNI/POLRI dalam melakukan penegakkan Peraturan Daerah. Selanjutnya adalah Sosialisasi yang hasilnya adalah sosialisasi ini telah dilakukan oleh satuan polisi pamong Praja di beberapa tempat di Kabupaten Nabire tapi tidak semua Daerah telah dikunjungi hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki. Terakhir adalah kewajiban dalam pengawasan yang hasilnya dalam melakukan patroli Satuan Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan perannya dengan baik.

3.2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Serta Pendukung Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Nabire.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka penulis telah menemukan beberapa penghambat yaitu timbul dari internal Satpol PP maupun dari eksternal Satpol PP. Berikut adalah penjelasannya a. Hambatan internal yaitu terbatasnya sarana dan prasarana serta terbatasnya jumlah personil dan kurangnya kompetensi dari Satuan Polisi Pamong Praja sehingga menghambat pelaksanaan penertiban minuman beralkohol di kabupaten Nabire. b. Hambatan eksternal yaitu banyaknya oknum masyarakat yang tidak mengindahkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran, Penjualan Serta Memproduksi Minuman Beralkohol dan masih ada oknum masyarakat yang memasukan, menyimpan, menjual dan memproduksi minuman beralkohol secara diam-diam serta sering bocornya info razia miras ke telinga oknum masyarakat.

3.3. Apa Upaya Yang Dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengatasi Hambatan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Nabire

Setelah menelaah penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa hal yang telah diusahakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nabire dalam menangani permasalahan maupun hambatan yang dilaluinya seperti berikut ini a. Menambah jumlah personil dan meningkatkan kualitas dan kuantitas kompetensi berupa pendidikan dan pelatihan kedisiplinan dalam meningkatkan sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nabire b. Melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait yaitu antara lain Pemerintah Daerah dan pihak Kepolisian dalam melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran, Penjualan Serta Memproduksi Minuman Beralkohol guna

menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di kabupaten Nabire 104 c. Meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat serta mempertegas pemberian sanksi dan denda terhadap masyarakat yang melanggar Perda ini serta bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait melakukan bimbingan hukum terhadap masyarakat yang terjerat masalah ini. d. Mengajukan permohonan bantuan dari bupati dan pihak terkait dalam hal membangun dan memperbaiki sarana dan Prasarana yang dapat digunakan untuk kepentingan patroli yang ada untuk dapat menunjang kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban minuman beralkohol di kabupaten Nabire.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Melihat pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ada beberapa temuan yang menarik untuk dijadikan bahasan diskusi. Hambatan tentunya ada dan selalu timbul ketika melaksanakan program baik itu secara teknis maupun dari alam sendiri. Seperti hambatan yang dilalui oleh Satpol PP Kabupaten Nabire yang telah menunjukkan usahanya untuk melakukan tugasnya dengan baik, namun masih terhambat dengan fasilitas yang kurang memadai terutama transportasi yang digunakan untuk melaksanakan patrol keliling guna penertiban maupun pengawasan. Ditambah lagi di tahun 2021 ini masih ada yang namanya PPKm yang membuat sebagian besar tenaga kontral Satpol PP bekerja dari rumah sehingga memperparah terhambatnya pelaksanaan program penertiban dan pengawasan. Ini merupakan temuan yang menarik karena ditengah pandemic ini pemerintah tidak mendukung pemenuhan hak Satpol PP yang memiliki peran strategis dalam penanganan penegakan Perda dan juga perlindungan masyarakat, dengan terhambatnya pelaksanaan program Satpol PP berarti semua Perda tidak bisa ditegakkan dengan baik.

IV. KESIMPULAN

Penulis berkesimpulan bahwa Jika dilihat berdasarkan teori peran (soekanto 2012:212) yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu program dengan memperhatikan 2 dimensi yaitu hak dan kewajiban telah berjalan dengan baik terutama pada indikator ketersediaan anggaran dan koordinasi dalam proses penertiban minuman beralkohol, Satpol PP melaksanakan tugas sesuai perintah dan telah melaksanakan setiap penertiban sesuai dengan SOP. Hanya saja untuk dimensi sumber daya yaitu sarana dan prasarana masih kurang menunjang kinerja serta personil Satpol PP yang dinilai masih kurang dalam jumlah personal maupun kompetensi. Selain itu ada beberapa hambatan yang telah dilalui seperti hambatan internal dan eksternal oleh Satpol PP Kabupaten Nabire dalam penertiban minuman beralkohol.

Upaya yang dilakukan adalah Menambah jumlah personil dan meningkatkan kualitas dan kuantitas kompetensi berupa pendidikan dan pelatihan kedisiplinan dalam meningkatkan sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nabire, Meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat serta mempertegas pemberian sanksi dan denda terhadap masyarakat yang melanggar Perda ini serta bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait melakukan bimbingan hukum terhadap masyarakat yang terjerat masalah ini, dan Mengajukan permohonan bantuan dari bupati dan pihak terkait dalam hal membangun dan memperbaiki sarana dan Prasarana yang dapat digunakan untuk kepentingan patroli yang ada untuk dapat menunjang kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban minuman beralkohol di kabupaten Nabire.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya 2 minggu. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap kegiatan Satpol PP Kabupaten Nabire kurang maksimal.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan observasi kegiatan Satpol PP, sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, Tokoh agama, tokoh masyarakat, Babinsa, remaja, masyarakat, dan tempat pengedar minuman keras beralkohol yang telah meluangkan waktunya sehingga penelitian ini dapat dilakukan dengan lancar dan tanpa hambatan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Satyo. 2017. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2014 tentang, Pengawasan, Pengendalian, Penertiban, dan Peredaran minuman beralkohol (studi kasus di kecamatan wangon kabupaten banyumas). Diakses pada tanggal 30 mei 2022
- Restu dan Hansa. 2020. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan peredaran minuman beralkohol di kabupaten Indramayu Jawa Barat. Diakses pada tanggal 30 Mei 2022
- Wahyudi. 2019. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di kabupaten Palopo. Diakses pada tanggal 3 juni 2022
- Siska. 2021. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dalam Pengawasan Penertiban Dan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Banggai Laut. Diakses pada tanggal 3 juni 2022
- Sugita. 2021. Efektivitas Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol Terkait Penertiban Penjual Minuman Beralkohol Tanpa Label (Studi Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang). Diakses pada tanggal 3 juni 2022
- Wibowo, Agus. 2020. "Jubir Pemerintah: Atasi COVID-19 Dengan Putus Rantai Penularan." covid 19.co.id. <https://covid19.go.id/p/berita/jubirpemerintah-atasi-covid-19-dengan-putus-rantai-penularan> (July 3, 2021).
- Wikipedia. 2021a. "Indonesia." *en.wikipedia.org*. <https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia> (September 25, 2021). ———. 2021b. "Minuman Beralkohol." *id. wikipedia.org*. https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol (September 22, 2021).
- . 2021c. "Polisi Pamong Praja." *id. wikipedia.org*. https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja (September 22, 2021).
- Octavia, dr. Nadia. 2018. "Berapa Batas Aman Konsumsi Alkohol." *klikdokter.com*. <https://www.klikdokter.com/infosehat/read/3612365/berapa-batas-aman-konsumsi-alkohol> (September 22, 2021).
- Papua pos.nabire. 2016. "Pemkab Nabire Siap Amankan Perda Pelarangan Miras." *nabire.net*. <http://www.nabire.net/pemkab-nabiresiap-amankan-perda-pelarangan-miras/> (September 2, 2021).